



PUTUSAN

Nomor : 205/Pid.B/2022/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ROHIM Bin DELLAN;**
Tempat lahir : Bangkalan;
Umur/tanggal lahir : 58 Tahun / 12 Maret 1964;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn. Jaddih Selatan 01 Ds. Jaddih Kec. Socah
Kab. Bangkalan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 205/Pid.B/2022/PN Bkl tanggal 15 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 205/Pid.B/2022/PN Bkl tanggal 15 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ROHIM BIN DELLAN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 205/Pid.B/2022/PN Bkl



penadahan” melanggar **Pasal 480 Ayat 1 KUHP** sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara terhadap **Terdakwa ROHIM BIN DELLAN** selama **7 (tujuh) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa: Selambar STNK sepeda motor Honda Supra X type NF 125 TR tahun 2010 125 CC warna hitam Nopol M-4155-GY an. Moch. Hasanudin Dsn. Bindung Ds. Gili Anyar Kec. Kamal Kab. Bangkalan; Sebuah kunci kontak sepeda motor Honda Supra X; 1 unit sepeda motor Honda Supra X type NF 125 TR tahun 2010 125 CC warna hitam Nopol M-4155-GY, **Dikembalikan kepada saksi Moch Hasanudin**;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa **Terdakwa ROHIM BIN DELLAN** pada hari tidak diingat tanggal tidak diingat sekitar pukul 12.00 Wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2022 atau di dalam tahun 2022, bertempat di Rumah Terdakwa yang beralamat di Dsn. Jaddih Selatan 01 Ds. Jaddih Kec. Socah Kab. Bangkalan atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, telah melakukan perbuatan **“membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan”**. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2022 sekitar pukul 21.00 Wib sepeda motor Honda Honda Supra 125 TR Tahun 2010 warna hitam Nopol M-4155-GY milik saksi Moch. Hasanudin hilang yakni diambil oleh Sdr.



Indro (DPO) dan Sdr. Asmat (DPO) yang kemudian diganti menjadi tidak ada plat nomor;

- Bahwa pada hari tidak diingat tanggal tidak diingat bulan Maret tahun 2022 sekitar pukul 12.00 Wib Sdr. Indro (DPO) dan Sdr. Asmat (DPO) datang ke rumah terdakwa yang beralamat di Dsn. Jaddih Selatan 01 Ds. Jaddih Kec. Socah Kab. Bangkalan dengan membawa sepeda motor Honda Honda Supra 125 TR Tahun 2010 warna hitam tanpa Nopol;
- Bahwa selanjutnya terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Honda Supra 125 TR Tahun 2010 warna hitam tanpa Nopol kepada Sdr. Indro (DPO) dan Sdr. Asmat (DPO) dengan harga RP. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB);
- Bahwa tujuan terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Honda Supra 125 TR Tahun 2010 warna hitam tanpa Nopol tersebut adalah untuk dijual kembali agar mendapatkan keuntungan;
- Bahwa terdakwa sebelumnya sudah pernah membeli dan menerima sepeda motor sebanyak 14 (empat belas) unit yang terdakwa ketahui sepeda motor tersebut hasil dari kejahatan;
- Bahwa terdakwa mengetahui kalau 1 (satu) unit sepeda motor Honda Honda Supra 125 TR Tahun 2010 warna hitam tanpa Nopol tersebut hasil dari kejahatan yang dilakukan oleh Sdr. Indro (DPO) dan Sdr. Asmat (DPO);

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam 480 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **MOCH HASANUDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi menerangkan sehubungan dengan kejadian pencurian yang dialami saksi pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2022 sekitar pukul 21.00 Wib di dalam rumah Jl. Raya Telang Dsn. Bindung Ds. Gilianayar Kec. Kamal Kab. Bangkalan;
 - Bahwa saksi menerangkan sepeda motor yang hilang yakni 1 unit sepeda motor Honda Supra X type NF 125 TR tahun 2010 125 CC warna hitam Nopol M-4155-GY milik saksi;



- Bahwa saksi menerangkan akibat kejadian tersebut mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangannya;

2. ZAHRATUL QOLBIYAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan sehubungan dengan ayah saksi yaitu saksi MOCH. HASANUDDIN yang telah kehilangan sepeda motor;
- Bahwa Ayah saksi telah kehilangan sepeda motor tersebut pada hari Selasa, tanggal 08 Maret 2022, d sekira pukul 21.00. wib. di dalam rumah di jalan raya Telang, Dusun Bindung, Desa Gili Anyar, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa saksi menerangkan sepeda motor yang hilang yakni 1 unit sepeda motor Honda Supra X type NF 125 TR tahun 2010 125 CC warna hitam Nopol M-4155-GY milik Ayah saksi yaitu saksi MOCH. HASANUDDIN;
- Bahwa saksi menerangkan akibat kejadian tersebut, Ayah saksi yakni saksi MOCH. HASANUDDIN mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari tidak diingat tanggal tidak diingat bulan Maret tahun 2022 sekitar pukul 12.00 Wib INDRO (DPO) dan ASMAT (DPO) datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Dsn. Jaddih Selatan 01 Ds. Jaddih Kec. Socah Kab. Bangkalan dengan membawa sepeda motor Honda Honda Supra 125 TR Tahun 2010 warna hitam tanpa Nopol;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Honda Supra 125 TR Tahun 2010 warna hitam tanpa Nopol kepada INDRO (DPO) dan ASMAT (DPO) dengan harga RP. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Tterdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Honda Supra 125 TR Tahun 2010 warna hitam tanpa Nopol tersebut adalah untuk dijual kembali agar mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah membeli dan menerima sepeda motor sebanyak 14 (empat belas) unit yang terdakwa ketahui sepeda motor tersebut hasil dari kejahatan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Selembar STNK sepeda motor Honda Supra X type NF 125 TR tahun 2010 125 CC warna hitam Nopol M-4155-GY an. Moch. Hasanudin Dsn. Bindung Ds. Gili Anyar Kec. Kamal Kab. Bangkalan;
- Sebuah kunci kontak sepeda motor Honda Supra X;
- 1 unit sepeda motor Honda Supra X type NF 125 TR tahun 2010 125 CC warna hitam Nopol M-4155-GY;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2022 sekitar pukul 21.00 Wib sepeda motor Honda Honda Supra 125 TR TAHUN 2010 WARNA HITAM NOPOL M-4155-GY milik saksi MOCH. HASANUDIN hilang yakni diambil oleh INDRO (DPO) DAN ASMAT (DPO) yang kemudian diganti menjadi tidak ada plat nomor;
- Bahwa pada hari tidak diingat tanggal tidak diingat bulan Maret tahun 2022 sekitar pukul 12.00 Wib INDRO (DPO) DAN ASMAT (DPO) datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Dsn. Jaddih Selatan 01 Ds. Jaddih Kec. Socah Kab. Bangkalan dengan membawa sepeda motor Honda Honda Supra 125 TR Tahun 2010 warna hitam tanpa Nopol;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Honda Supra 125 TR Tahun 2010 warna hitam tanpa Nopol kepada INDRO (DPO) DAN ASMAT (DPO) dengan harga RP. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB);
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Honda Supra 125 TR Tahun 2010 warna hitam tanpa Nopol tersebut adalah untuk dijual kembali agar mendapatkan keuntungan;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 205/Pid.B/2022/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah membeli dan menerima sepeda motor sebanyak 14 (empat belas) unit yang Terdakwa ketahui sepeda motor tersebut hasil dari kejahatan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau 1 (satu) unit sepeda motor Honda Honda Supra 125 TR Tahun 2010 warna hitam tanpa Nopol tersebut hasil dari kejahatan yang dilakukan oleh INDRO (DPO) DAN ASMAT (DPO);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun secara tunggal, maka Majelis Hakim langsung mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan tunggal, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur “Barang siapa”;

2. Unsur “Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau karena hendak mendapatkan untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan”;

A.d.1. Unsur “Barang siapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah orang sebagai subyek hukum yang didakwa telah melakukan tindak pidana, jadi penekanan unsur ini terletak pada adanya subyek hukum tersebut, sedangkan mengenai hal apakah ia Terdakwa telah melakukan atau tidak perbuatan yang didakwakan kepadanya akan sangat bergantung pada unsur-unsur materiil dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan seorang yang bernama **ROHIM Bin DELLAN** dipersidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi serta Terdakwa di persidangan telah diperoleh fakta bahwa benar Terdakwalah yang dimaksud sebagai subyek hukum dalam perkara ini yang telah didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya sehingga tidak terjadi kesalahan orang (**error in persona**) yang diajukan dipersidangan ini, dan pula sepanjang pemeriksaan perkara ini,

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 205/Pid.B/2022/PN Bkl



ternyata Terdakwa tersebut mampu berkomunikasi dengan baik untuk memberikan keterangan-keterangan dan menanggapi keterangan saksi-saksi, sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka menurut Hakim unsur "Barang siapa" dalam hal ini telah terpenuhi;

A.d.2. Unsur "Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau karena hendak mendapatkan untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan";

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat beberapa perbuatan, dimana kesemua perbuatan tersebut bersifat alternatif artinya bahwa jika salah satu dari perbuatan tersebut terbukti dilakukan oleh Terdakwa maka unsur ini sudah dapat dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa Berdasarkan terjemahan langsung Pasal 480 ke-1 KUHP dari *wetboek van strafrecht* (P.A.F. Lamintang dan C. Djsman Samosir, Delik-Delik Khusus, Kejahatan yang Ditujukekan Terhadap Hak Milik dan Lain-Lain Hak. yang Timbul dari Hak Milik, CV. Nuansa Aulia, Bandung, 2010, hlm. 239-241), unsur-unsur objektif yang terdapat dalam rumusan kejahatan sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP tersebut terdiri dari:

1. Membeli, menyewa, menukar, menerima sebagai gadai, menerima sebagai hadiah (*kopen, huren, inruilen, inpand nemen, als geschenk aannemen*);
2. Karena ingin mendapat keuntungan menjual, menyewakan, menukarkan, memberikan sebagai gadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan (*uit winstbejag verkopen, verhuren, erruilen, 'm pand geven, vervoeren, bewaren of verbergen*);
3. Sebuah benda (*eenig voorwerp*), yang diperoleh karena kejahatan (*dat verkregen is door misdrijf*);
4. Penadahan (*heling*);

Dalam Pasal 480 ke-1 KUHP sebenarnya mengatur 2 (dua) jenis kejahatan, yang pertama adalah membeli, menyewa, menukar, menerima sebagai gadai dan menerima sebagai hadiah sesuatu benda yang berasal dari kejahatan, dan yang kedua adalah karena ingin mendapat keuntungan telah menjual, menyewakan, menukarkan, memberikan sebagai gadai, mengangkut, menyimpan dan menyembunyikan sesuatu benda yang berasal dari kejahatan.



Kejahatan yang kedua tersebut secara jelas ditentukan karena ingin mendapat keuntungan, dimana perbuatan-perbuatan menjual, menyewakan, menukarkan, memberikan sebagai gadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan tersebut adalah benar telah didorong oleh keinginan si pelaku untuk mendapat keuntungan. Oleh karena wajar, seseorang mau membeli, menyewa, menukar, memberikan sebagai gadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang berasal dari kejahatan, pada umumnya adalah untuk mendapatkan keuntungan;

Dalam ketentuan pasal 480 ke-1 KUHP, unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda dirumuskan secara alternatif, sehingga tidak diperlukan semua rumusan tersebut terbukti, apabila salah satu dari unsur ini telah terpenuhi, artinya dapat terjadi salah satu saja atau bahkan lebih dari satu perbuatan yang terbukti. Selanjutnya konsekuensi pembahasan/uraian beberapa unsur objektif dalam unsur pasal ini sebagai berikut:

- **Membeli** : mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang (KBB). Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh,
- **Menukar** : mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan,
- **Menyimpan** : menyimpan berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman.
- **Menyembunyikan** : dalam kata menyimpan, sebenarnya juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui di mana benda tersebut berada;

Sementara yang dimaksud dengan benda, menurut *Memorie van Toelichting* mengenai pembentukan Pasal 362 KUHP, yang masih berhubungan dengan Pasal 480 ke-1 KUHP, karena terkait dengan kejahatan terhadap harta benda, bahwa barang (dalam *Wetboek van Strafrecht* ditejemahkan *goed*), diartikan sebagai "*stoffelijk goed dat vatbaar is voor verplaatsing*" atau benda berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan. Menurut Pasal 509 *Burgerlijk Wetboek*, yang dimaksudkan dengan benda bergerak adalah benda-



benda yang menurut sifatnya dapat berpindah sendiri atau dapat dipindahkan. Benda-benda tidak bergerak, baru dapat mejadi objek pencurian apabila terlepas dari benda tetap dan menjadi benda bergerak (Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, cetakan ketiga, Media Nusa Creative, Malang, 2016, hlm. 9);

Perkembangan mengenai pengertian barang sesuatu dalam praktek peradilan telah ditafsirkan secara lebih luas, yang dapat dijadikan objek dari kejahatan pencurian bukan lagi terbatas pada benda berwujud dan bergerak, melainkan secara umum ditafsirkan setiap benda baik itu merupakan benda bergerak maupun benda tidak bergerak, baik itu merupakan benda berwujud maupun benda tidak berwujud dan sampai batas- batas tertentu juga benda-benda yang tergolong *res nullius* (P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir, *Delik-Delik Khusus, Kejahatan yang Ditujukan Terhadap Hak Milik dan Lain-Lain Hak yang Timbul dari Hak Milik*, CV. Nuansa Aulia, Bandung, 2010, hlm. 52). Selain itu, pengertian benda juga ditafsirkan sebagai benda yang bemilai/berharga, seperti nilai ekonomis, estetika, historis dan lain sebagainya, terutama syarat ekonomisnya tidak harus bagi semua orang tetapi juga bagi orang tertentu, dalam hal ini adalah bagi pemiliknya (Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, cetakan ketiga, Media Nusa Creative, Malang, 2016, hlm. 10-11); Menimbang, bahwa dalam perkara ini, berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, keterangan Terdakwa, petunjuk, barang bukti serta fakta-fakta hukum yang terungkap selama persidangan, bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2022 sekitar pukul 21.00 Wib sepeda motor Honda Honda Supra 125 TR TAHUN 2010 WARNA HITAM NOPOL M-4155-GY Milik saksi MOCH. HASANUDIN hilang yakni diambil oleh INDRO (DPO) DAN ASMAT (DPO) yang kemudian diganti menjadi tidak ada plat nomor. Kemudian pada hari tidak diingat tanggal tidak diingat bulan Maret tahun 2022 sekitar pukul 12.00 Wib INDRO (DPO) DAN ASMAT (DPO) datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Dsn. Jaddih Selatan 01 Ds. Jaddih Kec. Socah Kab. Bangkalan dengan membawa sepeda motor Honda Honda Supra 125 TR Tahun 2010 warna hitam tanpa Nopol;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Honda Supra 125 TR Tahun 2010 warna hitam tanpa Nopol kepada INDRO (DPO) DAN ASMAT (DPO) dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB);



Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Honda Supra 125 TR Tahun 2010 warna hitam tanpa Nopol tersebut adalah untuk dijual kembali agar mendapatkan keuntungan dan Terdakwa sebelumnya sudah pernah membeli dan menerima sepeda motor sebanyak 14 (empat belas) unit yang Terdakwa ketahui sepeda motor tersebut hasil dari kejahatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui 1 (satu) unit sepeda motor Honda Honda Supra 125 TR Tahun 2010 warna hitam tanpa Nopol tersebut hasil dari kejahatan yang dilakukan oleh INDRO (DPO) DAN ASMAT (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat kalau unsur kedua inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus pidana bagi diri Terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan selama persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Terdakwa ditahan dalam perkara lain, maka pidana ini dijalankan setelah Terdakwa selesai menjalani pidana perkara sebelumnya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Selembar STNK sepeda motor Honda Supra X type NF 125 TR tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 125 CC warna hitam Nopol M-4155-GY an. Moch. Hasanudin
Dsn. Bindung Ds. Gili Anyar Kec. Kamal Kab. Bangkalan;

- Sebuah kunci kontak sepeda motor Honda Supra X;
- 1 unit sepeda motor Honda Supra X type NF 125 TR tahun 2010 125 CC warna hitam Nopol M-4155-GY;

oleh karena dipersidangan barang bukti tersebut terbukti miliknya saksi MOCH. HASANUDDIN, maka sudah sepatutnya menurut Majelis Hakim apabila terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi MOCH. HASANUDDIN;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 480 ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ROHIM Bin DELLAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENADAHAN**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam);
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Selembar STNK sepeda motor Honda Supra X type NF 125 TR tahun 2010 125 CC warna hitam Nopol M-4155-GY an. Moch. Hasanudin Dsn. Bindung Ds. Gili Anyar Kec. Kamal Kab. Bangkalan;
 - Sebuah kunci kontak sepeda motor Honda Supra X;
 - 1 unit sepeda motor Honda Supra X type NF 125 TR tahun 2010 125 CC warna hitam Nopol M-4155-GY;**Dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi MOCH. HASANUDDIN;**
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari Jum'at, tanggal 09 September 2022, oleh kami, ZAINAL AHMAD, S.H., sebagai Hakim Ketua, SATRIO BUDIONO, S.H., M.Hum., dan WAHYU EKO SURYOWATI, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 205/Pid.B/2022/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Senin tanggal 12 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut diatas, dibantu oleh HOSNOL BAKRI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, serta dihadiri oleh DEWI IKA AGUSTINA, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkalan dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SATRIO BUDIONO, S.H., M.Hum.

ZAINAL AHMAD, S.H.

WAHYU EKO SURYOWATI, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

HOSNOL BAKRI, S.H.